



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.49960/PP/M.XI/15/2014  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak : 2008

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Positif atas Biaya Usaha – Service and Royalty Fees sebesar Rp12.047.516.242,00;

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding dalam persidangan memberikan penjelasan lisan yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Koreksi Terbanding dikarenakan Pemohon Banding tidak dapat membuktikan eksistensi dari pembayaran Royalti;
- bahwa apabila dilihat dari rekapitulasi data-data yang diberikan oleh Pemohon Banding tersebut adalah merupakan data-data pembayaran saja, seharusnya yang dibuktikan oleh Pemohon Banding adalah bukti eksistensi dari pemberian Royalti;
- bahwa Terbanding masih ingin menunggu untuk mendengarkan penjelasan dari Pemohon Banding terkait dengan bukti-bukti eksistensi Services and Royalty Fees;
- bahwa terkait dengan dokumen Email Korespondensi yang berbahasa selain bahasa Indonesia, Terbanding meminta kepada Pemohon Banding untuk menerjemahkannya melalui penerjemah tersumpah;
- bahwa terkait dengan Technical Advisory yang dilakukan oleh Gold Coin Singapore kepada Pemohon Banding, Terbanding hanya menerima bukti-bukti berupa permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon Banding kemudian bukti perjalanan dinas yang dilakukan oleh Tenaga Ahli Gold Coin Singapore, akan tetapi Terbanding belum memperoleh bukti-bukti berupa apa yang dikerjakan oleh Tenaga Ahli tersebut dan apa hasil dari Technical Advisory tersebut;
- bahwa melalui Majelis, Terbanding meminta kepada Pemohon Banding untuk menunjukkan dan menyerahkan bukti-bukti mengenai apa yang dilakukan oleh Tenaga Ahli dari Gold Coin Singapore dan hasil apa yang diberikan kepada Pemohon Banding terkait dengan pembuktian eksistensi Know How tersebut;
- bahwa Terbanding mempermasalahkan mengenai Eksistensi dari Know How, Eksistensi Know How harus dibuktikan terlebih dahulu oleh Pemohon Banding baru kemudian dinilai kewajaran dari pembebanan sebesar 2,3% tersebut;
- bahwa berdasarkan perjanjian antara Pemohon Banding dengan Gold Coin Singapore, terdapat 11 (sebelas) item yang diperjanjikan terkait bantuan teknis yang akan diberikan Gold Coin Singapore kepada Pemohon Banding;
- bahwa atas dokumen bukti-bukti yang diserahkan oleh Pemohon Banding tersebut Terbanding ingin meminta penjelasan lebih lanjut kepada Pemohon Banding mengenai hubungan dokumen bukti-bukti tersebut dengan item yang diperjanjikan terkait bantuan teknis sesuai dengan perjanjian Pemohon Banding;
- bahwa di dalam perjanjian terjemahan diketahui terdapat klausul "... menyediakan kepada Perusahaan layanan formulasi lengkap melalui teleks, faks dan/atau telpon (diikuti dengan penegasan tertulis melalui surat).", berdasarkan klausul tersebut, Terbanding berpendapat bahwa atas dokumen bukti-bukti eksistensi technical assistance fee yang berupa email korespondensi seharusnya terdapat penegasan tertulis melalui surat;
- bahwa untuk memudahkan pemeriksaan, Terbanding mengusulkan kepada Majelis untuk dilakukan Uji Bukti dengan Pemohon Banding;

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding dalam persidangan memberikan penjelasan lisan yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Pemohon Banding mengalami kesulitan dalam mengumpulkan bukti-bukti pendukung dari Eksistensi Service and Royalty Fees;
- bahwa Pemohon Banding baru menyerahkan Bukti Dokumen Perjalanan Tenaga Ahli Gold Coin Singapura dari Singapura ke Indonesia dan Pemohon Banding masih ingin mencari dan mengumpulkan Report dari kunjungan Tenaga Ahli tersebut ke Indonesia;
- bahwa pada dasarnya di dalam bukti yang Pemohon Banding sampaikan menjelaskan bahwa kunjungan Tenaga Ahli tersebut adalah ke Mills atau Pabrik di Indonesia untuk produksi pakan unggas dan ikan, akan tetapi bentuk tertulis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Report atau hasil dari kunjungan tersebut masih Pemohon Banding cari dan kumpulan untuk diserahkan dalam persidangan;

- bahwa berdasarkan Audit Report memang terdapat Hubungan Istimewa antara Pemohon Banding dengan Gold Coin Singapura meskipun bentuknya tidak langsung, karena memang Gold Coin Singapura bukan Pemegang Saham dari Pemohon Banding;
- bahwa secara lisan, Pemohon Banding telah mendapatkan penjelasan dari perusahaan bahwa Gold Coin Singapura sifatnya adalah sebagai Internal Consultant bagi Gold Coin Grup yang berada di Regional Asia Pasifik seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand;
- bahwa Email Korespondensi Group Technical Monthly Report berisi mengenai Advisory-Advisory yang dilakukan oleh Gold Coin Singapore kepada Negara-Negara lainnya seperti XXX;
- bahwa di dalam Email Korespondensi tersebut berisi mengenai pertanyaan-pertanyaan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada Gold Coin Indonesia dan kemudian dijawab oleh Gold Coin Singapore dengan pemberian Advisory tersebut;
- bahwa setelah Email Korespondensi tersebut dilakukan, kemudian ditindaklanjuti dengan kunjungan Tenaga Ahli dari pihak Gold Coin Singapore ke Indonesia;
- bahwa terkait dengan penegasan tertulis melalui surat, pada dasarnya surat tersebut ada, akan tetapi, Pemohon Banding baru dapat memperoleh email-email korespondensinya saja, untuk penegasan tertulis melalui surat, Pemohon Banding mengalami kesulitan dalam mencari dan memperolehnya;
- bahwa Jenis Jasa yang Pemohon Banding sampaikan dalam penjelasan tertulis ini terdapat 5 Jenis Jasa yaitu Jasa penyediaan formula pakan yang lengkap, Jasa konsultasi terkait quality control bahan baku dan hasil produksi, Jasa konsultasi pembelian, Jasa analisis, Jasa konsultasi prosedur proses produksi yang efisien;
- bahwa memang benar apa yang dikatakan Terbanding bahwa di dalam perjanjian terdapat 11 item yang diperjanjikan akan tetapi dalam tahun berjalan tidak semua item tersebut dilaksanakan, semua tergantung dari permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon Banding;
- bahwa Pemohon Banding menyatakan sanggup dan siap untuk melakukan Uji Bukti dengan Terbanding;

Menurut Majelis : bahwa nilai sengketa yang terbukti dalam sengketa ini adalah sebesar Rp12.047.516.242,00, (Penghasilan (Rugi) Netto menurut Terbanding sebesar Rp10.373.825.709,00, sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar (Rp1.673.690.533,00)), dengan pokok sengketa adalah Koreksi Positif atas Biaya Usaha – Service and Royalty Fees sebesar Rp12.047.516.242,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasar Surat Uraian Banding a quo diketahui alasan Terbanding (Pemeriksa) melakukan koreksi positif atas Service and royalty fees adalah sesuai dengan KEP-01/PJ.7/1993 dan SE-04/PJ.7/1993 yaitu dikarenakan keberadaan serta manfaat yang diterima oleh Pemohon Banding tidak dapat dibuktikan;

bahwa alasan Terbanding (Peneliti Keberatan) menolak keberatan Pemohon Banding telah dijelaskan oleh Terbanding sebagaimana dalam Surat Uraian Banding a quo;

bahwa berdasar penelitian Majelis terhadap berkas banding serta penjelasan para pihak dalam persidangan maka Majelis berpendapat bahwa pokok sengketa banding ini lebih bersifat judex factie, oleh karenanya Majelis meminta kepada Pemohon Banding untuk dapat menyampaikan bukti-bukti terkait dengan pokok sengketa dan kemudian dilakukan uji bukti dengan Terbanding;

bahwa atas perintah Majelis tersebut telah dilakukan pengujian bukti yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 dan hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 dengan hasil sesuai Berita Acara Uji Bukti tertanggal 22 Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut;

### Uraian Sengketa

Sengketa atas Koreksi Biaya Usaha, yaitu atas Biaya Usaha - Services and Royalty Fees, terkait dengan adanya pemberian Jasa Teknik (Technical Assistance Services)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Gold Coin Services Singapore PTE Ltd (GCSS) kepada PT. XXX sebesar Rp  
12.047.516.242,00

## Bukti Yang Disampaikan Pemohon Banding

Bukti Pemohon No 1:

SPT Tahunan PPh Badan 2008 dan Perhitungan Rugi Laba Fiskal.

Bukti Pemohon No 2:

Laporan Keuangan Audit Tahun 2008, yang diaudit oleh KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young).

Bukti Pemohon No 3:

Copy Perjanjian "Technical Services Agreement" antara Gold Coin Services Singapore PTE Ltd (GCSS) dengan PT. XXX beserta perubahan-perubahannya, dalam bahasa asli-nya (Bahasa Inggris) dan terjemahannya (Bahasa Indonesia).

Bukti Pemohon No 4:

Rincian atas Technical Assistance Fees selama tahun 2008, dengan total sebesar Rp 12.345.030.453,00

Yang terdiri atas Nomor-Nomor perkiraan sbb:

10-61205-000 (Technical Fee)

13-61205-000 (Technical Fee)

12-61205-000 (Technical fee)

15-61205-000 (Technical Fee)

Bukti Pemohon No. 5:

Debit Note atas Technical Fee selama Tahun 2008, yang dikirimkan oleh GCSS kepada :

Gold Coin Indonesia - Bekasi

Gold Coin Indonesia - Surabaya

Gold Coin Indonesia - Medan

Berdasarkan Debit Note yang dikirimkan kepada ke-3 Cabang GCI tersebut, terlampir pula kertas kerja kompilasi perhitungan PPh 26 dan PPN JLN yang terutang setelah mengkonversi tagihan dalam satuan mata uang Singapor Dollar tersebut ke dalam mata uang Rupiah.

Bukti Pemohon No. 6:

Voucher pendukung atas kunjungan para Technical Advisor ke Indonesia (Bekasi, Surabaya, Medan) berupa Debit Note atas Technical Fee selama Tahun 2008, yang dikirimkan oleh GCSS kepada : Gold Coin Bekasi dan Gold Coin Medan.

Bukti Pemohon No. 7:

SPT Masa PPh Pasal 26 dan SSP PPN JLN terkait Pemenuhan Kewajiban Perpajakan yang timbul atas pembayaran Technical Fee kepada GCSS selama tahun 2008.

Bukti Pemohon No 8:

Bagan Bentuk Hubungan antara Gold Coin Services Singapore dengan Gold Coin Indonesia.

Bukti Pemohon No 9:

Korespondensi e-mail antara pihak GCSS dan GCI, terkait pemberian technical advisories secara tertulis, terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon Banding dalam menjalankan kegiatan usahanya di Tahun 2008.

Bukti Pemohon No 10:

Copy 1721- I dan 1721-A1 yang menunjukkan kepanjangan dari inisial SS (Samsoh atau Soh Ching Ker) sebagai pihak dari XXX (Pemohon Banding), yang menerima copy e-mail dari Group Technical Monthly Report yang ditujukan kepada CEO dari Gold Coin Group (Holding).

Bukti Pemohon No 11:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trial Balance dan General Ledger untuk perkiraan Technical Fee Tahun 2008 untuk masing-masing cabang:

Gold Coin Indonesia - Bekasi

Gold Coin Indonesia - Surabaya

Gold Coin Indonesia - Medan

## Uraian Hasil Penujian Bukti Yang Disampaikan Pemohon Banding

### Menurut Pemohon Banding

Bahwa koreksi terbanding atas Biaya Usaha - Services and Royalty Fees, sebagaimana tertera dalam Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Penelitian Keberatan adalah sebesar Rp12.345.030.453,00 dimana angka koreksi Terbanding sebesar Rp 12.345.030.453,00 merupakan angka Technical Assistance Fees yang tercantum dalam Laporan Audit hal 14 angka 9 huruf b. yang dihitung dengan besaran 1% dari net Sales atas penjualan ke pihak ketiga dan juga atas Mill Visit yang dilakukan oleh para Technical Advisor dari GCSS.

Bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan dan tegaskan bahwa nilai sengketa sebesar Rp12.345.030.453,00 adalah nilai sengketa sesungguhnya yang dimaksud, untuk diajukan Banding, akan tetapi telah terjadi kekeliruan pengetikan dalam Surat Permohonan Banding yang Pemohon Banding ajukan, dimana tercantum nilai sengketa sebesar Rp 12.047.516.242,00, sedemikian sehingga dalam hal ini Pemohon memohon kepada majelis untuk mempertimbangkan jumlah sebesar Rp 12.345.030.453,00 sebagai nilai sengketa yang akan Pemohon buktikan lebih lanjut sesuai dokumentasi pendukungnya.

Namun jika Majelis Hakim beranggapan nilai sengketa banding yang seharusnya adalah sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Surat Permohonan Banding yaitu sebesar Rp12.047.516.242,00 maka atas selisih-nya yaitu sebesar Rp 297.514.211,00 Pemohon Banding dapat menerimanya sebagai angka koreksi yang tidak diajukan Banding dengan perhitungan sbb:

Rp 12.345.030.453

Rp 12.047.516.242

Rp 297.514.211

Namun demikian dalam proses uji bukti, Pemohon akan melakukan pembuktian atas data dan dokumen terkait Biaya Usaha - Services and Royalty Fees, terkait dengan adanya pemberian Jasa Teknik (Technical Assistance Services) oleh Gold Coin Services Singapore PTE Ltd (GCSS) kepada PT. XXX sebesar Rp 12.345.030.453,00, yang merupakan angka sengketa yang menjadi koreksi dari Terbanding dan yang sesungguhnya dimaksudkan oleh Pemohon.

Bahwa dalam Proses uji bukti, Pemohon Banding telah menyampaikan dan menunjukkan kepada Terbanding sejumlah data dan dokumen terkait dengan hal-hal yang disengketakan oleh Pemohon dengan kesimpulan pendapat sbb:

d.1. Bahwa atas Biaya Usaha - Service and Royalty sebesar Rp 12.345.030.453,00 tersebut telah dicatat dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang benar dalam laporan keuangan perusahaan dan telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwanto, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, sedemikian sehingga biaya Usaha - Service and Royalty yang dilaporkan pemohon pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2008 telah pula didukung dengan bukti dokumen serta pembukuan yang valid sebagaimana Bukti Pemohon No. 1 & 2

d.2. Bahwa pengeluaran dimaksud merupakan biaya yang spesifik dan jelas, yang benar-benar diperlukan untuk kelangsungan usaha, mengusahakan agar kegiatan bisnis komersial pemohon (menjalankan produksi pakan ternak) dapat berjalan dengan baik sesuai rencana, target, dan standar-standar yang diharapkan.

d.3. Bahwa Technical Fee, yang menjadi pokok sengketa dalam Permohonan Banding ini, berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan, telah dapat dibuktikan baik secara arus pengeluaran uang-nya dan arus penerimaan jasa-nya, dan merupakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi yang riil dan bukanlah transaksi fiktif sebagaimana Bukti Pemohon No. 4 dan 5

d.4. Bahwa rincian point-point yang diperjanjikan dalam Technical Services Agreement (Bukti Pemohon No. 3) antara Pemohon Banding dengan pihak Gold Coin Services Singapore PTE Ltd (GCSS), pada dasarnya adalah ruang lingkup secara umum jenis-jenis jasa yang dapat disediakan oleh pihak GCSS kepada Pemohon Banding, sedemikian sehingga dalam prakteknya jasa yang diberikan oleh pihak GCSS adalah sesuai dengan kebutuhan Pemohon dan dapat saja jenis-jenis jasa tertentu tidak diperlukan oleh Pemohon Banding pada tahun sengketa Banding ini, atau dapat juga jasa tersebut diterima oleh Pemohon Banding di luar tahun pajak sengketa banding ini sebagaimana bukti-bukti yang Pemohon Banding sampaikan merupakan contoh-contoh dari penerimaan jasa pada tahun sengketa banding ini.

d.5. Bahwa dalam faktanya, untuk tahun pajak 2008, Pihak GCSS memberikan jasa kepada Pemohon (sesuai dengan ruang lingkup penyediaan jasa teknik yang dapat disediakan, sebagaimana diatur dalam perjanjian) melalui sejumlah aktivitas sbb: Pihak GCSS datang ke Pabrik GCI di Indonesia untuk melakukan kontrol produksi, pemberian advise terkait proses produksi, dan menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi di lapangan (Bukti Pemohon No. 6) dan sesuai dengan butir (xi) dari "Technical Services Agreement"

Tanggal	Tujuan	Tech. Advisor	Purpose
24/01/2008	GCI-Bekasi	Dr. Wee Kok Leong	Mill Visit - Fish and Feed Issue
31 Mar - 03 Apr 2008	GCI-Bekasi	Dr. Wee Kok Leong	Mill Visit
28 - 29 Apr 2008	GCI-Medan	Dr. Wee Kok Leong	Mill Visit
24 - 26 Jun 2008	GCI-Bekasi	Dr. Wee Kok Leong	Field Visit - Fish fe trial
17 - 18 Jul 2008	GCI-Medan	Dr. Wee Kok Leong	Mill Visit
28 Jul - 01 Aug 2008	GCI-Bekasi	Dr. Wee Kok Leong	Field Visit - Fish fe trial
16 - 18 Sept 2008	GCI-Bekasi	Dr. Wee Kok Leong	Mill Visit - Fish Fee Issue
23 - 25 Sep 2008	GCI-Medan	Dr. Wee Kok Leong	Mill Visit
14 - 17 Oct 2008	GCI-Bekasi	Dr. Wee Kok Leong & Teo Chuan Huat	Mill Visit - Fish Fee Issue
21 - 23 Oct 2008	GCI - Medan	Dr. Wee Kok Leong	Visit to fish farms

Korespondensi email antara pihak GCSS dan GCI terkait penyediaan formula pakan ternak (Bukti Pemohon No. 9) dan sesuai dengan butir (i) dari "Technical Services Agreement"

e-mail koresponden  
tanggal : 14 Februari 2008

Antara : Dr.Ng Chen Heng (GCI)  
dengan  
Dr. Kwan Yuk Kwaun (GCSS)

Perihal: Upgrading Formula Pakan:  
801 MS 35% [2-5/08] LAYER  
CONC

e-mail koresponden  
tanggal : 26 Maret 2008

Antara : Dr.Ng Chen Heng (GCI)  
dengan  
Dr. Kwan Yuk Kwaun (GCSS)

Perihal: Implementasi Formula  
Pakan: 105 M [3-4/08] AH YONG;  
105 M [3-5/08] AH YONG; 105 M  
[3-6/08] AH YONG; 105 M [3-8/08]  
AH YONG

Korespondensi e-mail antara pihak GCSS dan GCI, terkait pemberian technical advisories secara tertulis, terkait dengan kendali mutu atas bahan mentah dan produk jadi (Bukti Pemohon No. 9) dan sesuai dengan butir (ii) dari "Technical Services Agreement"

e-mail koresponden  
tanggal :  
21 & 28 April 2008

Antara : Eva S, Dr.Ng Chen Heng  
(GCI)  
dengan

Perihal: Hasil Analisa Aflatoxin dari  
Maizena, dengan sample yang  
digunakan Maize Myanmar, Maize



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Kwan Yuk Kwaun (GCSS)

Java, dan Maize Local untuk memenuhi Standard Nasional Indonesia (SNI)

e-mail koresponden  
tanggal : 11 Maret 2008

Antara : Dr.Ng Chen Heng, Sam Soh,  
Rewin Hanrahan (GCI)  
dengan  
Dr. Kwan Yuk Kwaun (GCSS)

Perihal: Keluhan Pelanggan (Leong Breeder's Feed) atas pakan yang terindikasi Mycotoxicoses, sehingga produksi telur-nya menurun

Korespondensi e-mail antara pihak GCSS dan GCI, terkait pemberian technical advisories secara tertulis, terkait dengan pemberian saran kepada Gold Coin Indonesia mengenai spesifikasi sumber dan kualitas yang tepat dari bahan mentah yang dibutuhkan oleh XXX untuk manufaktur produk jadi (Bukti Pemohon No. 9) dan sesuai dengan butir (iv) dari "Technical Services Agreement"

e-mail koresponden  
tanggal :  
21, 22, 28, 29 Feb 2008,

Antara : Dr.Ng Chen Heng, Sam Soh (GCI),  
Dr. Kwan Yuk Kwaun (GCSS),  
Glenda Leong (Adisseo Asia Pacific Pte Ltd)

Perihal : Supply Bahan Baku Rhodimet (AT 88) dan (NP 99) dari Adisseo Asia Pacific Pte Ltd untuk kebutuhan Gold Coin Group di Quarter 2 (Q2)

Korespondensi e-mail antara pihak GCSS dan GCI, terkait pemberian technical advisories secara tertulis, terkait dengan pemberian bantuan kepada Pemohon dalam menetapkan prosedur manufaktur, standar kendali mutu dan metode penegakkannya (Bukti Pemohon No. 9) dan sesuai dengan butir (v) dari "Technical Services Agreement"

e-mail koresponden  
tanggal : 10 Okt 2008

Antara : Dr.Ng Chen Heng (GCI)  
dengan  
Dr. Kwan Yuk Kwaun,  
Amelia Cheng (GCSS)

Perihal: GCI-New Lab Procedure

Korespondensi e-mail antara pihak GCSS dan GCI, terkait pemberian technical advisories secara tertulis, terkait dengan pemberian bantuan kepada Pemohon dalam perumusan kebijakan sumberdaya manusia dan administrasi yang tepat termasuk penyediaan prosedur dan kebijakan (Bukti Pemohon No. 9) dan sesuai dengan butir (ix) dari "Technical Services Agreement"

e-mail koresponden  
tanggal :  
10 Okt 2008

Antara : Dr.Ng Chen Heng (GCI)  
dengan  
Dr. Kwan Yuk Kwaun, Amelia Cheng (GCSS)

Perihal: Job Description dari seorang Laboratorium Manager.

d.6. Bahwa dalam koreksinya Terbanding sama sekali tidak dapat menunjukkan atau membuat perbandingan, yang dapat menunjukkan letak ketidakwajaran dari pembebanan biaya service tersebut di atas, yang nyata-nyata telah dibebankan dan dibayarkan oleh pemohon, sehingga koreksi yang dilakukan oleh Terbanding semata-mata adalah karena asumsi dari Terbanding.

d.7. Bahwa Pemohon telah melakukan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan yang timbul atas pembayaran Technical Fee kepada GCSS selama tahun 2008, berupa pemotongan PPh Pasal 26 dan penyeteroran PPN Jasa Luar Negeri yang terutang sebagaimana Bukti Pemohon No. 7

e. Bahwa jika menurut Terbanding terdapat pembebanan biaya yang nyata-nyata melebihi jumlah yang sebenarnya sebesar Rp 12.345.030.453,00 sesuai dengan rezim yang dianut pada Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2007, maka Terbanding seharusnya dapat memberikan bukti materiil yang kongkrit dan valid atas beberapa jumlah/porsi biaya yang dibebankan melebihi kewajaran, sehingga koreksi dimaksud tidak berdasar asumsi semata dan tidak serta merta menjadikan seluruh biaya service tersebut sebagai koreksi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menurut Terbanding

Bahwa koreksi atas Biaya Usaha – Services and Royalty Fees yang diajukan banding oleh Pemohon Banding sesuai Surat Banding Nomor 005/ZP/IV/2012 tanggal 26 April 2012 adalah sebesar Rp12.047.516.242. Angka koreksi Terbanding atas Biaya Usaha – Service dan Royalty Fees sesuai dengan Laporan Pemeriksaan Pajak, Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Penelitian Keberatan adalah sebesar Rp12.345.030.453. Oleh karena nilai koreksi yang diajukan banding oleh Pemohon Banding hanya sebesar Rp12.047.516.242, sehingga yang menjadi sengketa dan diperiksa pada sidang banding hanya sebesar Rp12.047.516.242.

Bahwa pembuktian yang akan dilakukan Pemohon Banding atas data dan dokumen terkait Biaya Usaha - Services and Royalty Fees sebesar Rp 12.345.030.453 bukan atas nilai sengketa banding yang sebesar Rp12.047.516.242. Pemohon Banding tidak dapat mengidentifikasi angka Rp12.047.516.242 pada koreksi Terbanding sebesar Rp12.345.030.453. Atau dengan kata lain, Pemohon Banding tidak dapat memberikan rincian atas nilai sengketa yang diajukan banding sebesar Rp12.047.516.242.

Pada butir 4 Technical Assistance Agreement tanggal 1 Januari 1999 sebagaimana telah diadendum oleh Agreement tanggal 27 Februari 2001 dan 2 Januari 2002 bahwa layanan yang diperjanjikan adalah sebagai berikut:

- Memberikan kepada Pemohon Banding layanan formulasi lengkap melalui teleks, faks dan/atau telpon (diikuti dengan penegasan tertulis melalui surat). Agar GCSS dapat menyediakan layanan dimaksud oleh ayat (i) ini, Pemohon Banding akan menghitung harga rata-rata tertimbang ke depan dari bahan mentah dan memperbarui perhitungan tersebut pada interval berkala. Perhitungan oleh Pemohon Banding seperti tersebut di atas, yang mencakup keterangan lengkap mengenai persediaan tiap kategori bahan mentah, yang diberi peringkat berdasarkan berdasarkan berat dan jumlah hari ketersediaan berdasarkan atas formula saat ini, akan diteleks atau difaks ke GCSS pada interval berkala tersebut sebagaimana yang dapat disepakati antara Pemohon Banding dan GCSS.
- Memberikan saran kepada Pemohon Banding mengenai hal-hal terkait dengan kendali mutu atas bahan mentah dan produk jadi. Layanan yang akan disediakan oleh GCSS dengan merujuk pada kendali mutu akan diserahkan melalui analisis yang dilakukan oleh GCSS atas hasil analisis laboratorium yang dilaksanakan oleh Pemohon Banding di persilnya di Indonesia. Hal ini akan didukung oleh analisis rutin atas split sample yang dikirim oleh Pemohon Banding. Hasil analisis laboratorium dan saran mengenai kendali mutu yang diberikan oleh GCSS akan disampaikan oleh tiap pihak kepada pihak lain melalui teleks, faks dan atau telpon. Pemeriksaan dan analisa atas pakan yang bisa saja dikeluarkan oleh pelanggan Pemohon Banding juga akan dilaksanakan oleh GCSS.
- Menyerahkan kepada Pemohon Banding matriks bahan mentah komputer atas dasar analisis lengkap oleh GCSS atas sampel bahan mentah yang dikirim kepada GCSS oleh Pemohon Banding, dimana analisis tersebut mencakup analisis asam amino, evaluasi mikrobiologi dan pemeriksaan kualitas fisik mikroskopis melalui mikroskop.
- Memberikan saran kepada Pemohon Banding mengenai spesifikasi sumber dan kualitas yang tepat dari bahan mentah yang dibutuhkan oleh Pemohon Banding untuk manufaktur barang jadi.
- Membantu Pemohon Banding dalam menetapkan prosedur manufaktur, standar kendali mutu dan metode penegakannya.
- Mengorganisasi dan memberikan panduan serta bantuan kepada layanan kedokteran hewan dan layanan di lapangan dari Pemohon Banding.
- Memberikan pelatihan kepada staff pengawas dari layanan produksi dan teknis dari Pemohon Banding dengan pengeluaran yang ditanggung oleh Pemohon Banding.
- Memberikan saran kepada dan membantu Pemohon Banding untuk persoalan perbankan, keuangan, treasury, perpajakan dan teknologi informasi.
- Membantu Pemohon Banding dalam perumusan kebijakan sumberdaya manusia dan administrasi yang tepat termasuk penyediaan prosedur dan kebijakan sampel bila diperlukan
- Membantu Pemohon Banding dalam pengadaan fasilitas bank

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengatur anggota staff GCSS dari departemen/sektor yang bersangkutan untuk mengunjungi Pemohon Banding tidak kurang dari satu kali setiap kuartal dari tiap tahun dengan tujuan untuk memberikan saran kepada Pemohon Banding untuk hal-hal yang disebut dalam perjanjian ini atau sewaktu dan bilamana diminta oleh Pemohon Banding apabila bantuan mendesak diperlukan untuk hal-hal tertentu, dengan ketentuan bahwa dalam hal mendesak tersebut, Pemohon Banding akan melaksanakan pembayaran kepada GCSS dengan tarif dan atas dasar ketentuan yang diuraikan dalam Lampiran I Perjanjian ini.

Pada butir 5 Agreement antara lain diatur bahwa Pemohon Banding akan menyerahkan kepada GCSS apa yang tertera di bawah ini:

Lampiran seluruh penjualan produk untuk bulan tepat sebelumnya yang didukung oleh salinan yang benar dari seluruh faktur yang telah dibayar yang diserahkan oleh Pemohon Banding untuk penjualan tersebut dan salinan yang benar dan asli dari dokumen dan catatan lain sebagaimana yang dapat diminta oleh GCSS;

Lampiran yang menguraikan perhitungan biaya layanan;

Pengiriman uang untuk biaya layanan yang harus dibayar untuk bulan tepat sebelumnya; dan

Salinan seluruh persetujuan dari pemerintah atau persetujuan lain yang diperlukan untuk pengiriman biaya layanan dari Pemohon Banding ke GCSS.

Berdasarkan penjelasan Pemohon Banding saat uji bukti bahwa tidak semua jenis layanan diberikan kepada Pemohon Banding pada tahun 2008.

Atas hal tersebut, Terbanding menanggapi bahwa apabila demikian tentu seharusnya ada penyesuaian persentase penjualan yang menjadi dasar penghitungan imbalan jasa kepada GCSS Singapore. Pada faktanya tidak ada penyesuaian besaran imbalan jasa dimaksud pada tahun 2008.

Bahwa secara keseluruhan, dokumen yang menurut Pemohon Banding yang dapat menunjukkan pemberian Technical Services hanya berupa email korespondensi. Menanggapi hal tersebut, Terbanding berpendapat bahwa apabila Pemohon Banding memang menjalankan hal-hal yang sudah diatur pada Agreement khususnya pada butir 4 dan 5 Agreement yang telah menentukan dokumentasi-dokumentasi terkait pelaksanaan Agreement tentu dokumentasi tersebut tidak sekedar email korespondensi. Bahwa untuk jenis layanan butir 4 ayat (1) Nomor (iii), (vi), (vii), (viii) dan (x) Agreement pada butir 4 Agreement tidak ada bukti email korespondensi.

Sebagai contoh, pada butir 4 ayat (1) huruf (i) Agreement terdapat klausul layanan formulasi lengkap melalui, teleks, faks dan atau telepon diikuti dengan penegasan tertulis melalui surat. Faktanya tidak ada bukti yang ditunjukkan Pemohon Banding atas penegasan tertulis dimaksud. Kemudian, pada butir 4 ayat (1) huruf (i) Agreement tersebut juga mengharuskan Pemohon Banding membuat perhitungan berkala rata-rata tertimbang bahan mentah. Faktanya, tidak ada bukti yang ditunjukkan Pemohon Banding atas perhitungan berkala tersebut.

Kemudian, pada butir 4 ayat (1) huruf (ii) Agreement juga mengharuskan adanya hasil analisis laboratorium terkait kendali mutu baik oleh GCSS maupun oleh Pemohon Banding. Faktanya, tidak ada pembuktian Pemohon Banding berupa hasil analisis laboratorium dimaksud.

Kemudian, pada butir 4 ayat (1) huruf (iii) Agreement juga mengharuskan GCSS menyerahkan kepada Pemohon Banding matriks bahan mentah atas dasar analisa lengkap atas sampel bahan mentah. Faktanya tidak ada pembuktian Pemohon Banding berupa matriks dimaksud.

Kemudian, pada butir 5 ayat (1) huruf (i) dan (ii) Agreement terdapat klausul bahwa Pemohon Banding akan menyerahkan kepada GCSS berupa:

Lampiran seluruh penjualan produk untuk bulan tepat sebelumnya yang didukung oleh salinan yang benar dari seluruh faktur yang telah dibayar yang diserahkan oleh Pemohon Banding untuk penjualan tersebut dan salinan yang benar dan asli dari dokumen dan catatan lain sebagaimana yang dapat diminta oleh GCSS;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lampiran yang menguraikan perhitungan biaya layanan.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Faktanya, tidak ada pembuktian Pemohon Banding atas lampiran seluruh penjualan produk maupun lampiran perhitungan biaya layanan sebagaimana yang diharuskan dalam Agreement. Tidak dapat diketahui hubungan email korespondensi dengan pencatatan Biaya Technical Fee.

Pada email korespondensi yang ditunjukkan Pemohon Banding, hampir keseluruhan email korespondensi berasal dari Dr. Kwan Yuk Kwaun dengan alamat email [yk.kwan@goldcoin-my.com](mailto:yk.kwan@goldcoin-my.com). Menurut penjelasan Pemohon Banding, Dr. Kwan Yuk Kwaun merupakan pihak/perwakilan dari GCSS Singapore. Namun tidak ada bukti yang valid yang menunjukkan Dr. Kwan Yuk Kwaun tersebut sebagai pengurus/manajemen dari GCSS Singapore. Berdasarkan alamat e-mail yang digunakan, Dr. Kwan Yuk Kwaun menggunakan alamat e-mail yang berextension **my** dalam hal ini berarti Goldcoin Malaysia bukan GCSS Singapore. Berdasarkan hal tersebut, Terbanding tidak dapat meyakini bahwa email korespondensi tersebut berasal dari pihak GCSS Singapore.

Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di atas, Terbanding berkesimpulan bahwa **tidak terdapat bukti-bukti yang relevan, handal dan memadai yang dapat menunjukkan eksistensi dari Technical Services Fee dimaksud**. Dengan demikian, Terbanding mengusulkan kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak banding Pemohon Banding atas Koreksi Biaya Usaha – Services and Royalty Fees.

## Pendapat Majelis

bahwa Pemohon Banding dalam Berita Acara Uji Bukti a quo terkait besarnya nilai pokok sengketa pada pokoknya menyatakan;

“Bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan dan tegaskan bahwa nilai sengketa sebesar Rp12.345.030.453,00 adalah nilai sengketa sesungguhnya yang dimaksud, untuk diajukan Banding, akan tetapi telah terjadi kekeliruan pengetikan dalam Surat Permohonan Banding yang Pemohon Banding ajukan, dimana tercantum nilai sengketa sebesar Rp12.047.516.242,00, sedemikian sehingga dalam hal ini Pemohon memohon kepada majelis untuk mempertimbangkan jumlah sebesar Rp12.345.030.453,00;

bahwa atas hal tersebut Majelis menanyakan kepada Pemohon Banding apakah pernah mengajukan surat untuk membetulkan kesalahan pengetikan tersebut;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan memberikan pernyataan bahwa Pemohon Banding tidak pernah mengajukan surat untuk membetulkan salah pengetikan atas besarnya pokok sengketa aquo;

bahwa selanjutnya Pemohon Banding menyatakan bahwa jika Majelis berpendapat lain maka Pemohon Banding setuju atas nilai pokok sengketa sebesar Rp12.047.516.242,00 sebagaimana tertulis dalam Surat Banding;

bahwa atas fakta serta pernyataan Pemohon Banding tersebut maka Majelis berpendapat bahwa secara tidak langsung Pemohon Banding telah setuju dengan besarnya pokok sengketa sejumlah Rp12.047.516.242,00 sebagaimana tertulis dalam Surat Banding, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa besarnya pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah Rp 12.047.516.242,00;

bahwa uji bukti dilakukan pada dasarnya adalah untuk membuktikan eksistensi dari pembayaran Biaya Usaha, yaitu atas Biaya Usaha - Services and Royalty Fees, terkait dengan adanya pemberian Jasa Teknik (Technical Assistance Services) oleh Gold Coin Services Singapore PTE Ltd (GCSS) kepada PT. XXX sebesar Rp 12.047.516.242,00

bahwa berdasar Berita Acara Uji Bukti serta pernyataan Pemohon Banding dalam persidangan diketahui bahwa membuktikan eksistensi dari pembayaran Biaya Usaha, yaitu atas Biaya Usaha - Services and Royalty Fees, terkait dengan adanya pemberian Jasa Teknik (Technical Assistance Services) oleh Gold Coin Services Singapore PTE Ltd (GCSS) kepada PT. XXX sebesar Rp 12.047.516.242 bukti utama yang digunakan oleh Pemohon Banding adalah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Voucher pendukung atas kunjungan para Technical Advisor ke Indonesia (Bekasi, Surabaya, Medan) berupa Debit Note atas Technical Fee selama Tahun 2008; Korespondensi e-mail antara pihak GCSS dan GCI, terkait pemberian technical advisories secara tertulis, terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon Banding dalam menjalankan kegiatan usahanya di Tahun 2008;

bahwa Pemohon Banding menyatakan technical advisories yang diberikan oleh pihak GCSS kepada Pemohon Banding adalah terkait dengan formula pakan ternak sehingga dimungkinkan dapat dilakukan melalui korespondensi e mail;

bahwa Majelis telah meminta keterangan kepada Pemohon Banding terkait bukti korespondensi yang dapat menunjukkan hasil laporan dari Pemohon Banding ke pihak GCSS terkait pelaksanaan technical advisories yang telah diberikan;

bahwa menurut Majelis semestinya bukti korespondensi antara Pemohon Banding dengan pihak GCSS adalah runtut dengan urutan (1) Pemohon Banding menanyakan suatu permasalahan kepada pihak GCSS, (2) GCSS memberikan e-mail korespondensi technical advisories kepada Pemohon Banding, kemudian (3) Pemohon Banding memberikan laporan kepada GCSS terkait pelaksanaan technical advisories tersebut;

bahwa menurut Majelis hal ini diperlukan untuk membuktikan bahwa benar korespondensi dan technical advisories tersebut dilakukan pada tahun 2008;

bahwa atas pertanyaan Majelis tersebut Pemohon Banding menyatakan bahwa memang Pemohon Banding mengalami kesulitan untuk dapat memberikan bukti secara runtut dikarenakan pemberian technical advisory dapat melalui korespondensi e mail, melalui telepon maupun jika diperlukan kunjungan langsung ke lapangan;

bahwa selanjutnya Pemohon Banding menyatakan bahwa memang terlihat ada rangkaian atau rantai peristiwa yang terputus, namun menurut Pemohon Banding melalui korespondensi e mail tersebut semestinya dapat diketahui adanya pemberian Jasa Teknik (Technical Assistance Services) oleh GCSS kepada Pemohon Banding;

bahwa berdasar penelitian Majelis atas terjemahan resmi dokumen perjanjian antara Pemohon Banding dengan GCSS pada Pasal 3 ayat (1) huruf (i) dan (vii) dinyatakan; (1) GCSS, selama berlanjutnya keberlakuan Perjanjian ini, akan;

Memberikan kepada Pemohon Banding layanan formulasi lengkap melalui teleks, faks dan/atau telpon (diikuti dengan penegasan tertulis melalui surat). Agar GCSS dapat menyediakan layanan dimaksud oleh ayat (i) ini, Pemohon Banding akan menghitung harga rata-rata tertimbang ke depan dari bahan mentah dan memperbarui perhitungan tersebut pada interval berkala. Perhitungan oleh Pemohon Banding seperti tersebut di atas, yang mencakup keterangan lengkap mengenai persediaan tiap kategori bahan mentah, yang diberi peringkat berdasarkan berdasarkan berat dan jumlah hari ketersediaan berdasarkan atas formula saat ini, akan diteleks atau difaks ke GCSS pada interval berkala tersebut sebagaimana yang dapat disepakati antara Pemohon Banding dan GCSS.

(vii) memberikan pelatihan dengan pengeluaran yang ditanggung oleh Perusahaan kepada staff pengawas layanan produksi dan teknis Perusahaan;

bahwa atas dasar Pasal 3 ayat (1) huruf (i) dokumen perjanjian antara Pemohon Banding dengan GCSS tersebut Majelis meminta kepada Pemohon Banding untuk dapat menyampaikan contoh penegasan tertulis melalui surat yang pernah diterima Pemohon banding dari GCSS;

bahwa sedangkan berdasar Pasal 3 ayat (1) huruf (vii) Majelis meminta kepada Pemohon Banding untuk dapat menyampaikan bukti telah dilakukannya pelatihan atau bukti kedatangan wakil dari pihak GCSS untuk memberikan pelatihan kepada pihak Pemohon Banding;

bahwa menurut Pemohon Banding bukti yang dapat disampaikan oleh Pemohon Banding terkait Pasal 3 ayat (1) huruf (i) a quo adalah e mail korespondensi sebagaimana yang disampaikan dalam proses uji bukti;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sedangkan terkait pembuktian Pasal 3 ayat (1) huruf (vii) Pemohon Banding menyatakan bahwa tidak semua (11 butir) jasa teknik yang diperjanjikan dilakukan pada tahun 2008, untuk tahun 2008 jasa teknik yang dilakukan adalah terkait formula pakan, kendali mutu dan jasa-jasa teknik sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Uji Bukti;

bahwa Pemohon Banding menyatakan pembayaran Jasa Teknik (Technical Assistance Services) oleh GCSS adalah fix 1% dari penjualan, sedangkan pembayaran jika diperlukan pelatihan teknis adalah sesuai dengan ke hadiran atau kunjungan oleh wakil pihak GCSS yang besaran gaji hariannya juga telah dinyatakan dalam agreement;

bahwa pada Surat Uraian Banding Nomor S-3119/WPJ.07/2012 Koreksi positif atas biaya service dan royalty fees didasarkan atas **keberadaan** dari biaya tersebut, sesuai dengan KEP-01/PJ.7/1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan SE04/PJ.7/1993 tentang Petunjuk Penanganan Kasus-kasus Transfer Pricing.

bahwa salah satu tujuan dari pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa adalah untuk **mencegah terjadinya penghindaran pajak antara lain melalui penentuan harga yang tidak wajar**. Dalam perUndang-Undangan perpajakan telah terdapat ketentuan-ketentuan yang pada dasarnya memberikan wewenang kepada aparat pajak untuk melakukan koreksi terhadap transaksi yang tidak wajar dengan pihak lain yang mempunyai hubungan istimewa.

bahwa dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Undang-Undang PPh) pada pokoknya disebutkan bahwa hubungan istimewa dianggap ada apabila:

a. Dalam hal Wajib Pajak adalah badan :

Hubungan antara dua atau lebih Wajib Pajak yang berada di bawah pemilikan atau penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung;  
Hubungan antara Wajib Pajak yang mempunyai penyertaan 25% atau lebih pada pihak yang lain, atau hubungan antara Wajib Pajak yang mempunyai penyertaan 25% atau lebih pada dua pihak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua pihak atau lebih yang disebut terakhir.

b. Dalam hal Wajib Pajak adalah orang pribadi atau perseorangan :

Keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan ke samping satu sederajat.

bahwa dari ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan istimewa dapat terjadi :

antara pihak-pihak yang bertempat tinggal, didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;

antara pihak yang bertempat tinggal, didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dengan pihak yang bertempat tinggal/kedudukan di luar Indonesia.

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 005/ZP/IV/2012 tanggal 26 April 1012 huruf C.2.e mengemukakan bahwa Gold Coin Singapura PTE Ltd. bukanlah penegang saham dari Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah memenuhi kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak terkait dengan pemanfaatan jasa dari Gold Coin Singapura PTE Ltd.

bahwa sehubungan dengan hal tersebut Terbanding tidak memberikan tanggapan dan memberikan pembuktian bahwa antara Pemohon Banding dengan Gold Coin Singapura PTE Ltd. berada di bawah pemilikan atau penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung.

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon Banding dengan Gold Coin Singapura PTE Ltd. tidak terdapat hubungan istimewa;

bahwa jenis usaha Pemohon Banding adalah Industri Pakan Ternak (KLU 15332).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Pemohon Banding, Biaya Usaha – Service and Royalty Fees sebesar Rp12.047.516.242,00 merupakan biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk membayar technical assistance kepada Gold Coin Singapura PTE Ltd. yaitu : formula, quality control, nasehat-nasehat, pengembangan terhadap produk-produk serta hal-hal yang berhubungan dengan produksi (*hewan, nutrisi, formulasi pakan, kendali mutu dan produksi serta layanan di lapangan untuk manufaktur dan penjualan komersial pakan budidaya air dan produk khusus termasuk extruded product dan di bidang akuntansi, keuangan, treasury, perbankan, teknologi informasi, sumberdaya manusia dan administrasi*) sesuai dengan perjanjian yang ada.

bahwa dalam prakteknya, pemberian jasa dilakukan oleh Gold Coin Singapore PTE Ltd. kepada Pemohon, baik melalui kedatangan tenaga ahli atau konsultasi melalui email, telepon, atau fax. Dengan demikian Biaya Usaha tersebut termasuk biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang PPh merupakan pengurang penghasilan bruto;

bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Koreksi Positif Terbanding atas Biaya Usaha — Service and Royalty Fees sebesar Rp12.047.516.242,00 **tidak dapat dipertahankan.**

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;

Menimbang : bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai Kredit Pajak dimulai dengan menganalisis perkembangan sengketa mengenai Kredit Pajak, dilanjutkan menyimpulkan pokok-pokok sengketa mengenai Kredit Pajak, membahas setiap pokok sengketa mengenai Kredit Pajak tersebut, dan diakhiri dengan penilaian Majelis terhadap nilai Kredit Pajak menurut keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini;

bahwa Majelis telah menghimpun data untuk menganalisis perkembangan nilai sengketa mengenai besarnya Kredit Pajak, sebagai berikut:

bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menggunakan nilai Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan sebesar Rp14.906.731.642,00 sebagai dasar menerbitkan ketetapan semula, sedangkan menurut Pemohon Banding melaporakan dalam SPT Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan sebesar Rp14.907.308.036,00, sehingga selisih Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan sebelum keberatan adalah sebesar Rp576.394,00;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas ketetapan Terbanding yang menyatakan Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan Rp14.906.731.642,00, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan menyebutkan secara eksplisit besarnya Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan menurut perhitungan Pemohon Banding yaitu sebesar Rp14.906.731.642,00, sehingga nilai sengketa sampai dengan keberatan adalah NIHIL;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas keberatan Pemohon Banding yang menyatakan Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan sebesar Rp14.906.731.642,00, Terbanding menggunakan nilai Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan sebesar Rp14.906.731.642,00 sebagai dasar untuk menerbitkan keputusan atas keberatan Pemohon Banding, sehingga nilai sengketa sebelum banding adalah NIHIL;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas Keputusan Terbanding yang menyatakan Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan sebesar Rp14.906.731.642,00, Pemohon Banding mengajukan banding dengan menyebutkan secara eksplisit besarnya Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan menurut perhitungan Pemohon Banding yaitu Rp14.906.731.642,00, sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Banding adalah NIHIL;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas banding Pemohon Banding yang menyatakan Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan sebesar Rp14.906.731.642,00, Terbanding dalam Surat Uraian Banding berpendapat bahwa besarnya Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan adalah sebesar Rp14.906.731.642,00, sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Uraian Banding adalah NIHIL;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas pendapat Terbanding dalam Surat Uraian Banding bahwa besarnya Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan sebesar Rp14.906.731.642,00, Pemohon Banding membuat Bantahan dengan menyebutkan secara eksplisit besarnya Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan menurut perhitungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon Banding yaitu Rp14.906.731.642,00, sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Bantahan adalah NIHIL;

- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kompensasi Kerugian;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta, bukti-bukti, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding yang terungkap dalam persidangan, penelitian terhadap berkas banding tersebut di atas, Majelis berkesimpulan untuk **mengabulkan seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding sehingga penghitungan besarnya jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 dihitung kembali dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Peredaran Usaha	906.145.078.149
2	Harga Pokok Penjualan	836.300.276.473 -
3	Laba Bruto	69.844.801.676
4	Biaya Usaha	
	Menurut Pemohon	62.656.145.123
	Banding	
	Koreksi Positif	12.047.516.242 -
	Terbanding	
	Biaya Usaha menurut	50.608.628.881
	Terbanding	
	Koreksi Terbanding yang	12.047.516.242 +
	tidak dipertahankan	
	Biaya Usaha	62.656.145.123
5	Penghasilan Neto dalam negeri (3)-(4)	7.188.656.553
6	Penghasilan Neto dalam negeri lainnya	-
	Penghasilan dari luar usaha	(16.546.427.637)
7	Penyesuaian Fiskal Positif	7.821.030.772
	Penyesuaian Fiskal Negatif	(136.950.221) +
8	Jumlah Penghasilan Neto/Penghasilan Kena Pajak	(1.673.690.533)
9	PPh Terutang	-
10	Kredit Pajak	
	Dipotong pihak lain	
	PPh Pasal 22	-
	PPh Pasal 23	-
	Jumlah	-
	Disetor sendiri	
	PPh Pasal 22	9.511.217.306
	PPh Pasal 25	5.350.014.336
	Fiskal Luar Negeri	45.500.000
	Jumlah	14.906.731.642

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dapat dikreditkan 14.906.731.642

Jumlah PPh yang Lebih (14.906.731.642)

dibayar

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : Menyatakan **mengabulkan seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor **KEP-175/WPJ.07/2012** tanggal 31 Januari 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00126/406/08/057/10 tanggal 15 Desember 2010, atas nama: **XXX**, sehingga besarnya jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 dihitung kembali dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Peredaran Usaha	906.145.078.149
2	Harga Pokok Penjualan	836.300.276.473
3	Laba Bruto	69.844.801.676
4	Biaya Usaha	62.656.145.123
5	Penghasilan Neto dalam negeri	7.188.656.553
6	Penghasilan Neto dalam negeri lainnya	-
	Penghasilan dari luar usaha	(16.546.427.637)
7	Penyesuaian Fiskal Positif	7.821.030.772
	Penyesuaian Fiskal Negatif	(136.950.221)
8	Jumlah Penghasilan Neto/Penghasilan Kena Pajak	(1.673.690.533)
9	PPh Terutang	-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Kredit Pajak	
Dipotong pihak lain	
PPh Pasal 22	-
PPh Pasal 23	-
Jumlah	-
Disetor sendiri	
PPh Pasal 22	9.511.217.306
PPh Pasal 25	5.350.014.336
Fiskal Luar Negeri	45.500.000 +
Jumlah	<u>14.906.731.642</u>
Yang dapat dikreditkan	<u>14.906.731.642</u>
Jumlah PPh yang Lebih dibayar	<u>(14.906.731.642)</u>

11

Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 berdasarkan musyawarah Majelis XI Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Caecilia Sri Widiarti	sebagai Hakim Ketua,
Arif Subekti	sebagai Hakim Anggota,
Djoko Sutrisno	sebagai Hakim Anggota,
Esti Cahya Inteni	sebagai Panitera Pengganti.

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Idawati	sebagai Hakim Ketua,
Arif Subekti	sebagai Hakim Anggota,
Djoko Sutrisno	sebagai Hakim Anggota,
Arief Kurniadi	sebagai Panitera Pengganti.